



**PENETAPAN**  
**Nomor 38/Pdt.G/2024/PN PKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara :

**Wastri Binti Kalyubi (alm)**, bertempat tinggal di Jl. Mayjend Sutoyo Desa Kadipaten RT 01 RW 01 Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah dalam hal ini memberi kuasa kepada Faris Mohammad, Bisyr, S.H.,M.H., Bayu Agung Pribadi, S.K.M, S.H.,M.H., Amad Yusub, S.H.I, M.H., Purwoko Utomo, S.H. & Ahmad Rifa'i, S.H. Advokat yang berkantor di "YLBH Pejuang Dua Empat" Jl Surabaya Gg 5A No. 16 Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**L a w a n :**

**Istiqomah**, bertempat tinggal di Kadipaten RT 04 RW 02 Desa Kadipaten, Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Pimpinan PT.Bank Pundi Indonesia Tbk** berkantor pusat di Jl. RS Fatmawati No. 12 Jakarta Selatan Cq. PT Bank Pundi Indonesia Kantor Cabang Pembantu Pekalongan berkedudukan di Jl. Sultan Agung No. 30 Kota Pekalongan yang sekarang berubah menjadi **Bank Banten**, tempat kedudukan Jl. Yos Sudarso, Desa Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**Mentri Keuangan Cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara** melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKLNL), tempat kedudukan Jl. Sri Wijaya No. 1 Kota Pekalongan, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

**Bambang Basuki**, bertempat tinggal di Pekajangan Gg 7 No. 14 RT 03 RW 01 Kel. Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai

*Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan No. 38/Pdt.G/2024/PN PKI*



**Tergugat IV;**

**Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pekalongan**, tempat kedudukan Jl. Wiroto No. 17a Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah dalam hal ini memberi kuasa kepada Mukjizat, S.Si, S.H. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Anni Susanti, S.H Penata Pertanahan Pertama Kelompok Substansi Penganganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Moh. Arinal Khaqi, S.E, Ahli Pertama Penata Pertanahan, Pelaksana Penanganan Sengketa dan Konflik Perkara Pertanahan, Moh Efrizal, PPNPN, Pelaksana Penanganan Sengketa dan Konflik Perkara Pertanahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/Sku-33.26.UP.02.03/VIII/2024 tertanggal 9 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat;**

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 38/Pdt.G./2024/PN Pkl tanggal 23 Juli 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 38/Pdt.G./2024/PN Pkl tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 22 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 23 Juli 2024, dibawah register perkara Nomor 38/Pdt.G/2024/ PN Pkl;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang ditentukan tanggal 5 Agustus 2024, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang kedua tanggal 12 Agustus 2024, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir sendiri, Turut Tergugat hadir kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua tanggal 12 Agustus 2024, Penggugat secara lisan mengajukan pencabutan gugatan atas perkara Nomor

*Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan No. 38/Pdt.G/2024/PN Pkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38/Pdt.G/2024/PN Pkl dengan alasan karena Penggugat akan melakukan perbaikan pada gugatannya berkenaan dengan alamat Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan jika Gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh Penggugat apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan tersebut masih dalam tahapan pemanggilan para pihak dan belum memasuki pembacaan surat gugatan Penggugat serta jawab jinawab, maka permohonan pencabutan tersebut tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak Tergugat atau Turut Tergugat terhadap gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut diatas maka permohonan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau pejabat yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Pkl dalam register yang bersangkutan dan memberitahukan isi Penetapan tersebut kepada pihak berpekara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut atas keinginan dari Penggugat itu sendiri dan oleh karena permohonan tersebut dikabulkan, maka beralasan hukum Penggugat dihukum untuk membayar biaya tersebut yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, pasal 271 Rv serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Pkl;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Pkl dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau pejabat yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Pkl dalam register yang bersangkutan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan No. 38/Pdt.G/2024/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nofan Hidayat, S.H., M.H. dan Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Pkl tanggal 23 Juli 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atrita Puitisia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Atrita Puitisia, S.H., M.H.,

## Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses/ATK : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp156.000,00
- PNBP : Rp 60.000,00
- Sumpah : Rp,-
- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00+

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan No. 38/Pdt.G/2024/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)